

**WALIKOTA MADIUN****PERATURAN WALIKOTA MADIUN****NOMOR 38 TAHUN 2021****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN****NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN****KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL****DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN****WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditunjuknya Pj. Sekretaris Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 54 dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 3/G) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, PNS terkena mutasi antar PD, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, sebagai berikut :
 - a. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan dilakukan melalui PD lama maka pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui PD lama, dengan menyertakan fotokopi Daftar nominatif tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dan berdasarkan kondisi kerja pada PD baru yang telah disahkan oleh Pimpinan PD baru;
 - b. dalam hal pembayaran gaji PNS bersangkutan telah dilakukan melalui PD baru maka pembayaran penghasilan tambahan dilakukan melalui PD baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. atau Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan diberikan TPP tambahan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. atau Plh, yaitu:
 - a. Pejabat Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana Sekretaris Daerah;
 - b. Penjabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya dan berlaku kelipatan;

- c. apabila Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. atau Plh. menjabat sebelum tanggal 21, maka TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan terhitung mulai bulan berkenaan;
 - d. apabila Penjabat Sekretaris Daerah, Plt. atau Plh. menjabat pada tanggal 21 atau setelahnya, maka TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Kota Madiun, maka pembayaran tambahan penghasilan yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan/Pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Kota Madiun.
- (5) Dalam hal PNS yang masuk ke Pemerintah Kota Madiun, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan kondisi kerja, dan tambahan penghasilan pertimbangan obyektif lainnya diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Madiun berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dengan ketentuan :
- a. apabila Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sebelum tanggal 21, maka TPP diberikan terhitung mulai bulan berkenaan;
 - b. apabila Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada tanggal 21 atau setelahnya, maka TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (6) CPNS Pemerintah Kota Madiun diberikan tambahan penghasilan setelah diangkat menjadi PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% dari besaran sesuai aturan yang berlaku;
 - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% dari besaran sesuai aturan yang berlaku;
 - c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% dari besaran sesuai aturan yang berlaku.

- (7) Penundaan pembayaran TPP bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan periodik;
 - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari TMT dilantik bagi wajib lapor LHKPN dengan status laporan khusus;
 - c. setelah wajib lapor LHKPN melaporkan LHKPN, TPP dapat dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Juli 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009